



INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE

TONRANGENG RIVER SIDE

RENSTRA

2018-2023





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Renstra pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha - usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Kota Parepare. Kami menyadari bahwa Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Renstra ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Parepare, 2019
INSPEKTUR DAERAH

MUHAMMAD HUSNI YAM, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19651215 199303 1 013

DAFTAR ISI



| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.3.1 Maksud | 8 |
| 1.3.2 Tujuan | 8 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 11 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 11 |
| 2.1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Parepare | 11 |
| 2.1.2 Uraian Tugas | 12 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 16 |
| 2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) | 17 |
| 2.2.2 Sarana Prasarana | 19 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 22 |
| 2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan | 22 |
| 2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan | 22 |
| 2.3.3 Jenis Pelayanan | 26 |
| 2.3.4 Kelompok Sasaran | 27 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 28 |
| 2.4.1 Tantangan | 29 |
| 2.4.2 Peluang | 29 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS | |



| | |
|--|----|
| PERANGKAT DAERAH | 31 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 31 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 33 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan | 36 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 38 |
| 3.5 Penentuan Isu - isu Strategis | 39 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 40 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 40 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 44 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 48 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 56 |
| BAB VIII PENUTUP | 57 |

DAFTAR GAMBAR



| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Alur dan Mekanisme Penyusunan Renstra..... | 3 |
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Parepare..... | 11 |

DAFTAR TABEL



| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 2.1 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Inspektorat Tahun 2018 | 17 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Inspektorat Tahun 2018 | 17 |
| Tabel 2.3 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Inspektorat Tahun 2018 | 18 |
| Tabel 2.4 | Jumlah Pejabat Struktural di Inspektorat Tahun 2018 | 18 |
| Tabel 2.5 | Jumlah Pejabat Fungsional di Inspektorat Tahun 2018 | 18 |
| Tabel 2.6 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Inspektorat Tahun 2018 | 19 |
| Tabel 2.7 | Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kota Parepare s.d. 31 Desember Tahun 2018 | 20 |
| Tabel 2.8 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2013-2018 | 23 |
| Tabel 2.9 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Parepare | 25 |
| Tabel 2.10 | Obyek Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Parepare ... | 28 |
| Tabel 3.1 | Identifikasi Isu-isu Strategis terkait Tupoksi Inspektorat | 32 |
| Tabel 3.2 | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Parepare Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 35 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | 42 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan | 45 |
| Tabel 6.1 | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 54 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Parepare yang Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD | 58 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Parepare yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kota Parepare untuk periode lima tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare;
2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
3. Sebagai bahan acuan penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kota Parepare;
4. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Inspektorat Daerah Kota Parepare khususnya di bidang pengawasan.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare yang bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Walikota Parepare. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengawasan Kota Parepare untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan




pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan tersebut antara lain:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan
4. Penetapan Renstra.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Parepare. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan sumber daya manusia/aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Inspektorat Daerah Kota Parepare merupakan salah satu SKPD yang bertugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (*good public governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1. 1
Alur dan Mekanisme Penyusunan Renstra**



Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare dengan RPJMD Kota Parepare, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan dengan Renja Inspektorat Daerah Kota Parepare. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Parepare, Peraturan Walikota Parepare tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare, RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019, Renstra BPKP tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019, Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023.



Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu, Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Inspektorat Daerah Kota Parepare, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kota Parepare.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan



- Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata



- Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang system Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Parepare Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009);
 25. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76);
 26. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 112);
 27. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
 28. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare (Lembaran



Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 141);

29. Peraturan Walikota Parepare Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 51).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Inspektorat Daerah Kota Parepare;
2. Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
3. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
4. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Parepare.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Parepare untuk kurun waktu tahun 2017- 2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah Kota Parepare yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.



1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat Daerah Kota Parepare yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare ini.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Parepare beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Parepare.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam lima tahun mendatang.



Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2018-2023 Inspektorat Daerah Kota Parepare.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Parepare yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


2.1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Parepare

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kota Parepare terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
3. Inspektur Pembantu; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional:
 - a. Pejabat Fungsional Auditor;
 - b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Parepare





2.1.2 Uraian Tugas

Inspektorat Daerah Kota Parepare dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare, Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. membuat rencana program kerja/kegiatan Inspektorat;
- b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan;
- c. memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;
- d. merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat;
- e. merencanakan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur serta kesekretariatan Inspektorat;



- f. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dengan aparat pengawas internal lainnya;
- g. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, monitoring dan pelaporan tugas pengawasan;
- h. mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan-kebijakan pengawasan;
- i. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan tentang program pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- j. mengkoordinasikan hasil-hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintah dan pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah;
- l. membina dan mengarahkan sekretariat dan para Inspektur pembantu wilayah dalam melaksanakan tugasnya;
- m. melakukan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah;
- n. melakukan pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- o. melaksanakan pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari satuan kerja perangkat daerah;
- p. melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- q. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- r. melaksanakan pemutahiran data temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah tingkat kota, regional, dan pusat;
- s. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- t. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
- u. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- v. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan



w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Parepare Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Tugas:

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

Fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Inspektorat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Sub-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan sub bagian, membantu pelaksanaan



tugas Sekretaris, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta membuat laporan secara berkala.

b. Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan pada masing-masing wilayah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:

- 1). perencanaan program pengawasan pada wilayahnya;
- 2). perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan pada wilayahnya;
- 3). pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat pengawas pemerintahan;
- 4). pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayahnya;
- 5). pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1). menyusun rencana dan program kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2). mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan;
- 3). memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan;
- 4). menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- 5). memfasilitasi/membantu pejabat Fungsional pengawas dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya;
- 6). mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah;
- 7). mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan Walikota, meliputi pengawasan rancangan peraturan



- daerah dan peraturan Walikota dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Walikota;
- 8). mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan meliputi pengawasan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di daerah;
 - 9). mengkoordinasikan pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi pengawasan akhir masa jabatan Walikota dan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
 - 10). mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah;
 - 11). melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
 - 12). mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - 13). membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
 - 14). melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur Kota berdasarkan keahlian atau keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan norma standar audit pemerintahan dan ketentuan lain yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kota Parepare didukung oleh Sumber Daya Manusia dari tingkat eselon II sampai dengan eselon IV serta pejabat fungsional auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) serta jabatan fungsional umum. Sumber daya yang lain adalah berupa asset yang dikuasai Inspektorat untuk menunjang operasional kedinasan.



2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sampai dengan akhir tahun 2018 Inspektorat Daerah Kota Parepare memiliki personil berjumlah 32 orang Pegawai Negeri Sipil, dibantu 6 orang Tenaga Harian Lepas (THL), secara rinci diilustrasikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Inspektorat Tahun 2018

| No | Tingkat Pendidikan | PNS | | | Non PNS | | | Jumlah | | |
|---------------|--------------------|-----|----|----|---------|---|---|--------|----|----|
| | | L | P | J | L | P | J | L | P | J |
| 1 | SD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | SMP Sederajat | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | SMA Sederajat | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | D3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | S1 | 9 | 10 | 19 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 22 |
| 6 | S2 | 8 | 2 | 10 | - | - | - | 8 | 2 | 10 |
| Jumlah | | 18 | 14 | 32 | 3 | 3 | 6 | 21 | 17 | 38 |

Jumlah PNS Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2018 berdasarkan golongan sebagaimana pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Inspektorat Tahun 2018

| No | Golongan | Jumlah | | |
|---------------|--------------|--------|----|----|
| | | L | P | J |
| 1. | Golongan I | - | - | - |
| 2. | Golongan II | - | - | - |
| 3. | Golongan III | 12 | 14 | 26 |
| 4. | Golongan IV | 5 | 1 | 6 |
| Jumlah | | 17 | 15 | 33 |



Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
di Inspektorat Tahun 2018

| No | Golongan | Jumlah | | |
|--------|---------------|--------|----|----|
| | | L | P | J |
| 1. | Struktural | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Fungsional | 9 | 4 | 13 |
| 3. | Administratif | 5 | 9 | 14 |
| Jumlah | | 17 | 15 | 32 |

Tabel 2.4
Jumlah Pejabat Struktural di Inspektorat Tahun 2018

| No | Golongan | Jumlah | | |
|--------|------------|--------|---|---|
| | | L | P | J |
| 1. | Eselon IV | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Eselon III | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Eselon II | 1 | - | 1 |
| Jumlah | | 3 | 2 | 5 |

Tabel 2.5
Jumlah Pejabat Fungsional di Inspektorat Tahun 2018

| No | Golongan | Jumlah | | |
|----|-------------------|--------|---|---|
| | | L | P | J |
| 1. | Pelaksana Auditor | - | - | - |
| 2. | Auditor Pertama | 5 | 2 | 7 |
| 3. | Auditor Muda | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Auditor Madya | 2 | 1 | 3 |
| 5. | P2UPD Pertama | - | - | - |



| No | Golongan | Jumlah | | |
|---------------|-------------|----------|----------|-----------|
| | | L | P | J |
| 6. | P2UPD Muda | - | - | - |
| 7. | P2UPD Madya | 1 | - | 1 |
| Jumlah | | 9 | 4 | 13 |

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
di Inspektorat Tahun 2018

| No | Golongan | Kategori | | Jumlah |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | PNS | Non PNS | |
| 1. | Laki-Laki | 17 | 3 | 20 |
| 2. | Perempuan | 15 | 3 | 18 |
| Jumlah | | 32 | 6 | 38 |

Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kota Parepare digambarkan dengan gambar 2.1. Dari Peta jabatan tersebut diketahui bahwa pegawai yang ada masih belum memadai dari segi jumlah. Hal ini dikarenakan jumlah obyek pengawasan yang cukup banyak. Sedangkan berdasarkan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare, kompetensi pegawai juga masih perlu dilakukan pengembangan.

2.2.2 Sarana Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Daerah Kota Parepare memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kota Parepare
s.d. 31 Desember Tahun 2018

| No | Uraian Sarana dan Prasarana | Jumlah | Satuan |
|----------|-------------------------------------|--------|----------------|
| A | Tanah Bangunan Kantor | 767 | M ² |
| B | Bangunan Gedung | 35,84 | M ² |
| C | Alat-alat Angkutan | | |
| | 1 Mobil | 2 | unit |
| | 2 Sepeda Motor | 9 | unit |
| D | Alat Bengkel dan Alat Ukur | | |
| | 1 GPS | 1 | unit |
| E | Alat Kantor dan Rumah Tangga | | |
| | 1 Air Conditioner (AC) | 9 | unit |
| | 2 Brankas | 1 | unit |
| | 3 CCTV | 1 | set |
| | 4 Dispenser | 2 | unit |
| | 5 Filling Cabinet | 11 | buah |
| | 6 Komputer Jaringan | 1 | unit |
| | 7 Komputer | 1 | unit |
| | 8 Komputer Unit/Jaringan | 1 | unit |
| | 9 Komputer Notebook | 2 | unit |
| | 10 Kursi Kerja | 13 | buah |
| | 11 Kursi Kerja Pakai Tangan | 2 | buah |
| | 12 Kursi Kerja Pejabat | 2 | buah |
| | 13 Kursi Kerja Putar | 2 | buah |
| | 14 Kursi Putar Pakai Roda | 1 | buah |
| | 15 Kursi Putar Sandaran Tinggi | 3 | buah |
| | 16 Kursi Rapat | 10 | buah |



| No | Uraian Sarana dan Prasarana | Jumlah | Satuan |
|----------|--|--------|--------|
| 17 | Kursi Rapat Chitose | 20 | buah |
| 18 | Kursi Tamu | 2 | buah |
| 19 | Kursi Tunggu Tamu | 1 | buah |
| 20 | Laptop | 12 | unit |
| 21 | Lemari Buku | 3 | buah |
| 22 | Lemari Aluminium | 4 | buah |
| 23 | Lemari Arsip | 2 | buah |
| 24 | Lemari Buku | 2 | buah |
| 25 | Lemari Es/Kulkas | 1 | unit |
| 26 | Meja anggota sidang paripurna | 7 | buah |
| 27 | Meja Kerja | 24 | buah |
| 28 | Meja Rapat | 1 | buah |
| 29 | Meja Tulis | 10 | buah |
| 30 | Notebook | 3 | unit |
| 31 | Personal Komputer | 3 | unit |
| 32 | Printer | 8 | unit |
| 33 | Televisi | 3 | unit |
| F | Alat-alat Studio dan Komunikasi | | |
| 1 | Faximili | 1 | unit |
| 2 | LCD Proyektor+Layar | 1 | unit |
| 3 | Wireless/Sound System | 1 | set |
| 4 | Handphone | 1 | unit |
| 5 | Kamera | 1 | Unit |
| 6 | Sound System | 1 | set |



Tabel di atas adalah sarana prasarana Inspektorat Daerah Kota Parepare yang masih dalam kondisi baik. Bila dibandingkan luas bangunan gedung Inspektorat Daerah Kota Parepare, jumlah sarana prasarana yang ada sudah cukup memadai. Namun, mengingat jumlah pegawai dan kebutuhan pegawai serta pada tahun 2021 Inspektorat Daerah Kota Parepare menempati gedung baru, masih diperlukan penambahan sarana prasarana baik dari segi jumlah dan jenisnya guna meningkatkan kinerja aparatur.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Daerah Kota Parepare mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen karena melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Inspektorat Kota mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kota Parepare, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Parepare berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Parepare dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2. 8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2013-2018

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Inspektorat Tahun Ke- (%) | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- (%) | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- (Capaian/Target) | | | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|--|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | Thn ke-1 | Thn ke-2 | Thn ke-3 | Thn ke-4 | Thn ke-5 | Thn ke-1 | Thn ke-2 | Thn ke-3 | Thn ke-4 | Thn ke-5 | Thn ke-1 | Thn ke-2 | Thn ke-3 | Thn ke-4 | Thn ke-5 |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal | | | √ | 25 | 30 | 42 | 50 | 83 | | 25 | 24 | 64 | 64,04 | | 83 | 83 | 128 | 77,15 |
| 2. | Persentase Aparat Pengawasan yang memiliki Sertifikat Auditor | | | √ | 40 | 45 | 48 | 50 | 52 | | 45 | 38 | 33 | 84 | | 100 | 79,16 | 66 | 161,5 |
| 3. | Persentase Kesesuaian Kegiatan Pengawasan terhadap PKPT | | | √ | 100 | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 4. | Persentase penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani | | | √ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |



Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Daerah Kota Parepare pada akhir tahun 2018 telah mencapai keberhasilan. Berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Inspektorat sebesar 111,20%, sehingga termasuk dalam kategori sangat baik. Tingginya Capaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- a. Adanya komitmen dari pimpinan, anggaran yang memadai serta kesigapan sub bagian-sub bagian dalam melaksanakan kegiatan.
- b. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Adanya pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelatihan.
- d. Matangnya rencana kegiatan serta kompetensi aparatur pengawas yang memadai.
- e. Terjalinnnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lintas sektoral di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Parepare maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dengan optimal.

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain belum optimalnya pencapaian realisasi aparat pengawasan yang memiliki sertifikat auditor, masih adanya terlambatan penyelesaian laporan hasil pengawasan oleh aparatur pengawas, terdapat perbedaan persepsi antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan (obrik), obrik kesulitan dalam menyelesaikan tindak lanjut khususnya untuk rekomendasi yang memerlukan koordinasi berkaitan dengan pihak.



Tabel 2. 9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Parepare

| No | Uraian | Anggaran pada Tahun (juta) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun (juta) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ang- garan | Reali sasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 1.784 | 2.093 | 2.257 | 2.263 | 2.173 | 1.800 | 2.035 | 2.246 | 2.155 | 2.076 | 100,93 | 97,21 | 99,53 | 95,20 | 95,52 | 25 | 25 |
| | - Belanja Pegawai | 1.784 | 2.093 | 2.257 | 2.263 | 2.173 | 1.800 | 2.035 | 2.246 | 2.155 | 2.076 | 100,93 | 97,21 | 99,53 | 95,20 | 2.076 | 25 | 25 |
| 2 | Belanja Langsung | 1.493 | 1.502 | 1.965 | 2.209 | 2.231 | 1.430 | 1.394 | 1.679 | 1.932 | 2.015 | 95,76 | 92,78 | 85,44 | 87,46 | 90,32 | 25 | 25 |
| | - Belanja Pegawai | 513 | 534 | 739 | 862 | 896 | 466 | 520 | 605 | 652 | 822 | 90,78 | 97,36 | 81,86 | 75,65 | 91,78 | 25 | 25 |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 703 | 953 | 1.107 | 1.260 | 1.244 | 697 | 859 | 956 | 1.194 | 1.103 | 99,11 | 90,12 | 86,35 | 94,78 | 88,62 | 25 | 25 |
| | - Belanja Modal | 276 | 15 | 118 | 86 | 90 | 266 | 14 | 117 | 85 | 89 | 96,50 | 98,77 | 99,15 | 98,50 | 99,17 | 25 | 25 |
| Total | | 3.277 | 3.596 | 4.223 | 4.473 | 4.404 | 3.230 | 3.429 | 3.926 | 4.087 | 4.091 | 98,57 | 95,36 | 92,96 | 91,38 | 92,89 | 25 | 25 |



Dari tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan dapat dilihat bahwa anggaran pelayanan Inspektorat Daerah Kota Parepare mengalami peningkatan selama periode RPJMD 2013-2018 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25% per tahun. Penurunan anggaran terjadi pada tahun 2018 pada anggaran belanja tidak langsung. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 terdapat pegawai yang telah pensiun, pindah wilayah kerja, dan mutasi ke SKPD lain.

Realisasi anggaran pelayanan Inspektorat Daerah Kota Parepare mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25% per tahun.

Rasio antara realisasi dan anggaran pelayanan tiap tahun selama periode RPJMD berada diatas 90%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendanaan pelayanan bidang pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Parepare selama periode lima tahun tersebut dapat diserap dengan baik.

2.3.3 Jenis Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare, maka Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. Adapun jenis pelayanan yang diberikan Inspektorat Daerah Kota Parepare sebagai unsur pengawas meliputi:

- a. Pemeriksaan
 - 1) Pemeriksaan Kinerja;
 - 2) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- b. Reviu
 - 1) Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - 2) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - 3) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - 4) Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - 5) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - 6) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



- c. Evaluasi
 - 1) Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - 2) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 3) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 4) Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PPRG);
 - 5) Evaluasi Pelayanan Publik.
- d. Kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Parepare melalui kegiatan :
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 2) Evaluasi periodik pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 3) Pembangunan Zona Integritas;
 - 4) Pengendalian Gratifikasi;
 - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - 7) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- e. Pemantauan
 - 1) Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindaklanjutnya;
 - 2) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 3) Pemantauan tematik.
- f. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
 - 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - 2) Penyusunan pedoman / standar dibidang pengawasan;
 - 3) Koordinasi program pengawasan;
 - 4) Tugas lain sesuai kebijakan Walikota, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.

2.3.4 Kelompok Sasaran

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Inspektorat Daerah Kota Parepare, maka yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:



Tabel 2.10
Obyek Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Parepare

| No | Obyek Pengawasan | Jumlah |
|--------------------|----------------------------------|------------|
| 1. | Bagian di Sekretariat Daerah | 9 |
| 2. | Sekretariat DPRD | 1 |
| 3. | Dinas | 19 |
| 4. | Badan | 5 |
| 5. | Inspektorat | 1 |
| 6. | RSUD Andi Makkasau Kota Parepare | 1 |
| 7. | RS Khusus Kusta Lauleng | 1 |
| 8. | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 |
| 9. | Kecamatan | 4 |
| 10. | Kelurahan | 22 |
| 11. | SD | 99 |
| 12. | SMP | 33 |
| 13. | UPT Dinas Pendidikan Kecamatan | 4 |
| 14. | Sanggar Kegiatan Belajar | 1 |
| 15. | UPT Dinas Kesehatan (Puskesmas) | 4 |
| 16. | Gudang Farmasi | 1 |
| J U M L A H | | 206 |

Mencermati hal-hal tersebut di atas ditinjau dari sisi sumber daya manusia aparat pengawas dan jumlah jangkauan obyek pemeriksaan yang ada belum terdapat keseimbangan yang proporsional, khususnya dari segi kuantitas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



2.4.1 Tantangan

Inspektorat Daerah Kota Parepare perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme sesuai kebutuhan organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- b. Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
- c. Peningkatan tingkat maturitas SPIP menuju level 3;
- d. Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP menuju level 3;
- e. Adanya amanah pelaksanaan kegiatan *Early Warning System* (EWS), Benturan Kepentingan, dan *Consulting Center*;
- f. Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan;
- g. Kurangnya komitmen SKPD dalam melakukan pengendalian Internal;
- h. Kurang sinkronnya antar dokumen perencanaan daerah dan kebijakan yang lebih tinggi;
- i. Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Daerah Kota Parepare.

2.4.2 Peluang

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- a. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.



- b. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

- c. Sumber Daya Manusia yang berintegritas.

Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa risiko serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Inspektorat Daerah Kota Parepare sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*. Identifikasi isu-isu strategis



terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare adalah berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Isu-isu Strategis terkait Tupoksi Inspektorat

| Aspek Kajian | Kondisi Saat Ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Isu Strategis |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|
| | | | Internal | Eksternal | |
| Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan | 55,38% | Laporan / resume pemantauan tindak lanjut | Pemantauan tindak lanjut dan Rapat Koordinasi Pengawasan secara berkala | Respon oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare | Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan |
| Opini BPK | Opini WTP | Hasil pemeriksaan atas LKPD oleh BPK-RI | Pendampingan dan asistensi secara berkala | Komitmen seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare | Pengelolaan kas, barang inventaris dan Barang persediaan pada satuan kerja belum tertib |
| Leveling Kapabilitas APIP | Level 2 | Hasil evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP | Komitmen dan kompetensi APIP | Pembinaan oleh BPKP dan dukungan pimpinan daerah | Terbatasnya jumlah SDM pemeriksa dan kurangnya kompetensi SDM pemeriksa. |
| Maturitas SPIP | Level "Berkembang" dengan nilai 2,968 | Hasil evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP | Satgas SPIP Kota | Satgas SPIP SKPD | Masih lemahnya pengendalian intern |
| Evaluasi Reformasi Birokrasi | - | Hasil evaluasi RB oleh KemenPANRB | Mengintensifkan Tim RB dan PMPRB | Komitmen seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare | Masih lemahnya pengendalian intern |



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Kota Parepare sebagai Kota Industri tanpa Cerobong Asap yang Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri dan Berkarakter”.

Sedangkan Misi yang akan diwujudkan adalah :

- a. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan;
- b. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan;
- c. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter;
- e. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel;
- f. Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut, khususnya pada Misi ke-5 sangat terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.

Kaitannya dengan perwujudan visi dan misi di atas, Inspektorat sebagai aparat pengawas berperan dalam mendukung dan mendorong terwujudnya



pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan untuk mendorong reformasi birokrasi, mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang produktif, transparan, akuntabel dan profesional. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut di atas, kompetensi aparatur pengawasan di Inspektorat perlu ditingkatkan agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah berjalan lebih efektif dan efisien.

Visi dan misi tersebut menjadi peluang yang sangat baik bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apabila peluang internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dimanfaatkan secara optimal dan kendala - kendala sebagai faktor penghambat dapat diatasi dengan baik, maka Inspektorat benar-benar dapat menjadi aparat pengawas yang mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya Kota Parepare menuju kota maju, mandiri dan berkarakter. Namun dalam mengimplementasikan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat seperti tertuang pada tabel berikut:



Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Parepare Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

| Visi : <i>terwujudnya Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri dan berkarakter</i> | | | | |
|---|---|--|---|---|
| No. | Misi dan Program Prioritas KDH | Permasalahan Pelayanan Inspektorat | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | Misi Ke - 5 : | Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju kota cerdas (<i>smart city</i>) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel. | | |
| 1. | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH | Belum efektifnya dampak hasil pemeriksaan APIP terhadap kinerja perangkat daerah. | <ul style="list-style-type: none">- PKPT belum berbasis resiko- Kurang optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan- Komitmen perangkat daerah masih rendah- Belum adanya mekanisme <i>reward and punishment</i> atas | <ul style="list-style-type: none">- Organisasi dan tata kerja yang jelas- Dukungan aturan pengawasan yang cukup- Tersedianya sistem teknologi informasi- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan |



| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | | <p>kinerja perangkat daerah</p> <ul style="list-style-type: none">- Sering terjadinya perubahan aturan- Anggaran yang belum memadai | <ul style="list-style-type: none">- Koordinasi yang baik dengan instansi terkait |
| | | <p>Kelemahan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah</p> | <ul style="list-style-type: none">- Belum maksimalnya peran Inspektorat sebagai fasilitator SPIP- Keterbatasan anggaran untuk peningkatan SPIP- Kurangnya pemahaman dan komitmen SKPD- Koordinasi jadwal dari BPKP selaku instansi pembina SPIP | <ul style="list-style-type: none">- Adanya aturan dan pedoman yang cukup jelas- Telah terbentuknya Satgas SPIP di tingkat Pemerintah Daerah dan SKPD- Kerjasama dengan BPKP selaku instansi pembina |
| 2. | <p>Program peningkatan profesionalis</p> | <p>Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM</p> | <ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya penerapan | <ul style="list-style-type: none">- Adanya aturan dan pedoman yang cukup |



| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | me Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | pemeriksa | standar audit - SOP belum sempurna - Ketersediaan anggaran terbatas | jelas - Adanya kesempatan pengembangan kapasitas SDM APIP - Koordinasi yang baik dengan instansi pembina (BPKP dan Kemendagri) |
| 3. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kurangnya tenaga pemeriksa yang bersertifikat auditor dan pengawas pemerintahan (P2UPD) | - Kurangnya jumlah personil APIP - Ketersediaan anggaran terbatas | - Adanya aturan dan pedoman yang cukup jelas - Adanya kesempatan pengembangan kapasitas SDM APIP Koordinasi yang baik dengan instansi pembina (BPKP dan Kemendagri) |

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

Secara umum terdapat sasaran yang bersinergi dalam melaksanakan pengawasan baik pada level Kementerian/Lembaga maupun level Provinsi.



Sasaran tersebut antara lain berfokus pada masalah pengawasan sebagai berikut:

a. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Kementerian PAN dan RB

Kementerian PAN dan RB telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2015-2019 adalah “meningkatnya akuntabilitas kinerja”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Kota Parepare dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah penetapan tujuan dan sasaran pada SKPD belum seluruhnya berorientasi outcome. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh personil yang menangani akuntabilitas kinerja paham kriteria indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevance and Time-Bound* (SMART). Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen dari para pimpinan SKPD untuk meraih predikat A pada implementasi SAKIP.

b. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra BPKP

Sasaran jangka menengah dalam Renstra BPKP tahun 2015-2019 antara lain “meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Kota Parepare dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah permasalahan dalam mempertahankan opini WTP yaitu pengelolaan kas dan aset pada unit kerja serta pengelolaan keuangan pada pemerintah desa belum optimal. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh bendahara dan personil pengelola aset kompeten dibidangnya, dan belum seluruh perangkat desa paham terkait pengelolaan keuangan. Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen para pimpinan untuk mempertahankan opini WTP.

Sasaran jangka menengah berikutnya adalah “meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada K/L dan Pemda dan korporasi dan program prioritas pembangunan nasional”. Permasalahan di Kota Parepare dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah evaluasi atas efektivitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara berkala belum dilaksanakan. Faktor penghambatnya adalah penatausahaan atau dokumentasi atas seluruh proses kegiatan belum dilaksanakan dengan tertib, sedangkan faktor pendorongnya adalah Satgas



SPIP di setiap SKPD telah terbentuk.

Selain sasaran tersebut di atas, terdapat sasaran “meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada K/L dan Pemda serta korporasi”. Permasalahan di Kota Parepare adalah penerapan sistem kendali mutu audit belum optimal dan belum ada analisis risiko dalam penyusunan PKPT. Faktor penghambatnya adalah penatausahaan langkah kerja pengawasan belum dilaksanakan secara tertib, sedangkan faktor pendorongnya yaitu pimpinan memonitor pelaksanaan revidu secara berjenjang.

c. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2015-2019 adalah “meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Kota Parepare dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah belum terdapat unit kerja yang dapat dikukuhkan sebagai WBK/WBBM. sebagai faktor penghambatnya adalah belum terdapat pedoman pengelolaan pengendalian benturan kepentingan dan *whistle blower system*. Sedangkan faktor pendorongnya adalah adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparat untuk mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas dari KKN.

d. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2013-2018 antara lain:

- 1) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- 2) Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3) Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik
- 4) Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK;
- 5) Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik;
- 6) Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat;
- 7) Meningkatnya kompetensi , disiplin dan etika Aparat pengawasan;
- 8) Tatalaksana pengawasan yang sinergi dan terkordinasi.

Apabila ditelaah secara seksama, sasaran-sasaran Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan dan



mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah Kota Parepare, dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga professional.

Permasalahan yang menjadi kendala adalah adanya perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat yang cukup substantif dan cepat, sehingga Pemerintah Daerah kadang kesulitan untuk segera menyesuaikan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum tidak ada hal yang berpengaruh secara signifikan sebagai faktor pendorong ataupun faktor penghambat antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare.

3.5 Penentuan Isu - isu Strategis

Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Parepare serta peluang dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kota Parepare diantaranya:

- a. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- b. Dalam mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD diperlukan komitmen dan dukungan dari Kepala Daerah dan seluruh SKPD;
- c. Tingkat maturitas SPIP berada pada level 2,928 dari skala 1-5;
- d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah laporan diterima;
- e. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi;
- f. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- g. Lembaga APIP pada tahun 2019 harus mencapai level 3.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tujuan : Mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat pemerintahan

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah

Berdasarkan dokumen RPJMD Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019, bahwa terdapat 8 (delapan) program yang dirinci dalam 12 (dua belas) indikator program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Parepare beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.



Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|---|--|--|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatkan kinerja pelayanan SDM Aparatur | Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 95% | 95% | 98% | 98% | 100% |
| 2. | Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana kantor | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur | 70% | 75% | 80% | 80% | 100% |
| 3. | Mengembangkan kualitas SDM Aparat Pengawasan | Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Pengawasan | Persentase Aparat Pengawasan yang telah memiliki sertifikat kompetensi | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% |



| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|---|---|--|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 4. | Meningkatkan pelayanan kinerja SDM Aparatur | Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan | Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Mewujudkan pengawasan yang lebih handal dan akuntabel | Meningkatnya efektifitas pengawasan | Persentase Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
| | | | Prosentase SKPD yang telah menyelenggarakan SPIP dengan efektif dan memadai | 36,36% | 45,45% | 51,51% | 60,60% | 69,69% |
| | | | Prosentase penanganan kasus pengaduan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |



| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|--|--|--|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 6. | Mewujudkan aparatur pengawasan yang profesional, responsif dan bermoral | Meningkatnya kemampuan aparat pengawasan internal pemerintah | Persentase Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan yang profesional | 35% | 37% | 39% | 42% | 45% |
| 7. | Mewujudkan keandalan laporan hasil pemeriksaan yang efisien, efektif dan akuntabel | Meningkatnya Penataan Administrasi Pengawasan | Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang memadai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Level Kapabilitas APIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8. | Mewujudkan Pengawasan Masyarakat dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Pelayanan Publik yang optimal | Persentase Capaian Penanganan Pengaduan Masyarakat | 90% | - | - | - | - |



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---|---|--|--|
| Mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat pemerintahan | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah | 1. Melaksanakan pemeriksaan reguler pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Parepare | 1. Menyusun dan menyempurnakan norma, standar, kebijakan dan prosedur pengawasan. 2. Melaksanakan pemeriksaan Perangkat Daerah berdasarkan urutan resiko paling tinggi. 3. Memenuhi infrastruktur pengawasan mulai |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|--------|---------|--|---|
| | | | dari perencanaan sampai pelaporan. 4. Mengimplementasikan manajemen risiko dalam penyusunan PKPT. 5. Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan jadwal PKPT. 6. Melaksanakan monev atas proses pemeriksaan. |
| | | 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. | 1. Melaksanakan reviu atas perencanaan pembangunan. 2. Melaksanakan reviu pengadaan barang dan jasa. 3. Melaksanakan reviu laporan keuangan. 4. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai salah satu indikator mempertahankan opini WTP dari BPK. |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---------------|----------------|---|---|
| | | 3. Meningkatkan penyelesaian Tindak lanjut oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah atas rekomendasi dari BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota | 1. Melaksanakan pemutakhiran data atas Tindak Lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal. 2. Melaksanakan pemantauan atas Tindak lanjut. |
| | | 4. Mengintegrasikan SPIP. | 1. Melaksanakan pengawasan atas kinerja Perangkat Daerah. 2. Melaksanakan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah. Melaksanakan reviu laporan keuangan Perangkat Daerah. |
| | | 5. Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat Kota Parepare. | 1. Menyediakan anggaran. 2. Mengusulkan penambahan jumlah tenaga pemeriksa berdasarkan |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|--------|---------|---------------------|--|
| | | | analisis beban kerja. 3. Mengusulkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan. 4. Menyusun dan menyempurnakan Kendali Mutu Audit. 5. Menyusun dan menyempurnakan infrastruktur pendukung penilaian kapabilitas APIP. 6. Melaksanakan self assessment / penilaian mandiri peningkatan kapabilitas APIP. 7. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektorat Provinsi dan APIP lainnya. |
| | | 6. Menerapkan SPIP. | 1. Menerapkan SPIP di lingkungan Inspektorat Kota Parepare. |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|--------|---------|----------|--|
| | | | 2. Melaksanakan self assessment / penilaian mandiri maturitas SPIP Inspektorat Kota Parepare. |
| | | | 3. Melaksanakan penilaian maturitas SPIP Kota Parepare. |
| | | | 4. Melaksanakan penilaian mandiri program reformasi birokrasi. Mengembangkan sistem informasi manajemen hasil pengawasan berbasis komputer. |



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kota Parepare selama lima tahun kedepan (2018 – 2023) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Parepare.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam lima tahun kedepan. Rincian program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Parepare adalah sebagai berikut:



1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - g. Penyediaan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyediaan bahan logistik kantor;
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - k. Penyediaan operasional administrasi kesekretariatan / perkantoran;
 - l. Penunjang rapat kesekretariatan; dan
 - m. Penyediaan Jasa BPJS Ketenagakerjaan

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dijabarkan dalam kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - d. Pengadaan mebeleur;
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
 - h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;
 - i. DED gedung kantor Inspektorat; dan
 - j. Pembangunan Gedung kantor Inspektorat.

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal; dan
 - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.



4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan anggaran SKPD;
 - c. Penyusunan renja SKPD; dan
 - d. Penyusunan laporan evaluasi kinerja SKPD;
 - e. Penyusunan laporan penyelenggaraan pengarusutamaan gender SKPD;
 - f. Penyusunan RENSTRA SKPD; dan

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Kegiatan yang dilaksanakan:
 - a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
 - b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
 - c. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
 - d. Evaluasi dana BOS dan dana alokasi khusus;
 - e. Monitoring pengawasan;
 - f. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
 - g. Reviu LAKIP;
 - h. Reviu RKPD;
 - i. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - j. Reviu RPJMD;
 - k. Evaluasi Kinerja PPD(EKPPD);
 - l. Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - m. Monitoring dan evaluasi pengadaan Barang dan jasa;
 - n. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - o. Evaluasi PPRG;
 - p. Evaluasi Pelayanan Publik;
 - q. Koordinasi TP4D dengan Kejaksaan;



- r. Monitoring dan evaluasi laporan Gratifikasi
 - s. Monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi
 - t. Verifikasi LHKASN
 - u. Penilaian Zona Integritas;
 - v. Penerapan dan Pengawasan Kawasan Bebas Korupsi;
 - w. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
 - x. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda.
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
 - b. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
- a. Sinergitas pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP);
 - b. Penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP;
 - c. Penerapan dan Pengawasan Kawasan Bebas Korupsi;
 - d. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); dan
 - e. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
8. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam bentuk kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Parepare beserta pendanaan indikatifnya untuk Tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel sebagaimana tabel berikut:



Tabel 6.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Progra (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|--------------|--|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|---------------|--|--------|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Meningkatkan kinerja pelayanan SDM Aparatur | Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan | Program Pelayanan Administrasi | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | % | 92,31% | 95% | 538.000.000 | 95% | 566.100.000 | 98% | 620.100.000 | 98% | 645.480.000 | 100% | 672.460.000 | 100% | 3.042.140.000 | | |
| | | Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat keluar | surat keluar | 1.200 | 1.200 | 20.000.000 | 1.250 | 22.000.000 | 1.300 | 23.000.000 | 1.350 | 24.000.000 | 1.400 | 25.000.000 | 6.500 | 114.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Tagihan rekening yang terbayar | tagihan | 36 | 36 | 45.000.000 | 36 | 54.000.000 | 36 | 60.000.000 | 36 | 65.000.000 | 36 | 65.000.000 | 180 | 289.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah jasa perizinan Kendaraan Dinas/operasional | STNK | 12 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 15 | 18.000.000 | 18 | 20.000.000 | 21 | 22.000.000 | 78 | 90.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah jasa administrasi keuangan | jasa | 259 | 259 | 169.000.000 | 259 | 175.000.000 | 259 | 180.000.000 | 259 | 185.000.000 | 259 | 180.000.000 | 1.295 | 889.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor | jasa | 20 | 20 | 22.000.000 | 24 | 25.000.000 | 24 | 27.500.000 | 24 | 30.000.000 | 24 | 32.000.000 | 116 | 136.500.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | unit | 20 | 20 | 13.000.000 | 20 | 13.000.000 | 18 | 15.000.000 | 22 | 17.500.000 | 27 | 20.000.000 | 107 | 78.500.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen/bahan – bahan listrik | bahan | 10 | 10 | 3.500.000 | 10 | 3.500.000 | 10 | 4.000.000 | 10 | 4.500.000 | 10 | 5.000.000 | 50 | 20.500.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan/ surat kabar dan majalah | eks | 5.960 | 5.960 | 25.000.000 | 5.960 | 27.000.000 | 5.960 | 29.800.000 | 5.960 | 32.780.000 | 5.960 | 35.760.000 | 29.800 | 150.340.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------|---------------|------------|--------------------|------------|----------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah bahan logistik kantor | bahan | 10 | 10 | 10.000.000 | 10 | 11.000.000 | 10 | 12.000.000 | 10 | 13.000.000 | 10 | 14.000.000 | 50 | 60.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | kali | 35 | 35 | 150.000.000 | 35 | 150.000.000 | 40 | 180.000.000 | 40 | 180.000.000 | 40 | 200.000.000 | 190 | 860.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/ perkantoran | Jumlah bahan operasional perkantoran | bahan | 60 | 60 | 34.500.000 | 60 | 36.000.000 | 60 | 36.000.000 | 60 | 37.500.000 | 60 | 37.500.000 | 300 | 181.500.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan | Jumlah rapat kesekretariatan | kali | 36 | 36 | 30.000.000 | 48 | 33.600.000 | 48 | 33.600.000 | 48 | 35.000.000 | 48 | 35.000.000 | 228 | 167.200.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Penyediaan Jasa BPJS Ketenagakerjaan | Jumlah Premi BPJS Ketenagakerjaan | premi | 72 | 72 | 1.000.000 | 72 | 1.000.000 | 84 | 1.200.000 | 84 | 1.200.000 | 84 | 1.200.000 | 396 | 5.600.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan Kuntitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana kantor | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 65% | 70% | 521.000.000 | 75% | 3.433.500.000 | 80% | 446.500.000 | 80% | 484.500.000 | 100% | 457.000.000 | 90% | 5.342.500.000 | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional | unit | - | - | - | 3 | 60.000.000 | 3 | 60.000.000 | 3 | 65.000.000 | 3 | 65.000.000 | 12 | 250.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung kantor | unit | 3 | 3 | 30.000.000 | 3 | 35.000.000 | 4 | 40.000.000 | 5 | 45.000.000 | 4 | 45.000.000 | 19 | 195.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor | unit | 7 | 7 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 4 | 45.000.000 | 5 | 60.000.000 | 4 | 50.000.000 | 25 | 255.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Pengadaan mebeleur | Jumlah pengadaan mebeleur | unit | 3 | 3 | 15.000.000 | 5 | 7.500.000 | 12 | 20.000.000 | 13 | 27.500.000 | 5 | 5.000.000 | 38 | 75.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung yang terpelihara | gedung | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 5 | 105.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara | unit | 12 | 12 | 150.000.000 | 12 | 200.000.000 | 15 | 205.000.000 | 18 | 210.000.000 | 21 | 215.000.000 | 78 | 980.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur | Jumlah Mebeleur yang terpelihara | unit | 60 | 60 | 6.000.000 | 60 | 6.000.000 | 60 | 6.500.000 | 60 | 7.000.000 | 60 | 7.000.000 | 300 | 32.500.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah Gedung yang direhabilitasi | gedung | 1 | 1 | 200.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 400.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | DED Kantor Inspektorat | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor Inspektorat | dokumen | 1 | 1 | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang terbangun | | - | 1 | - | 1 | 3.000.000.000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.000.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mengembangkan kualitas SDM Aparat Pengawasan | Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Pengawasan | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparat Pengawasan yang telah memiliki sertifikat kompetensi | % | 33,33% | 35% | 55.000.000 | 40% | 90.000.000 | 45% | 90.000.000 | 50% | 90.000.000 | 55% | 90.000.000 | 55% | 415.000.000 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------|--------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------------------|--|
| | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai Inspektorat yang mengikuti Diklat Formal | orang | 5 | 5 | 25.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 45 | 225.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Pegawai Inspektorat yang mengikuti Bimtek | orang | 33 | 33 | 30.000.000 | 38 | 40.000.000 | 38 | 40.000.000 | 38 | 40.000.000 | 38 | 40.000.000 | 185 | 190.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| Meningkatkan pelayanan kinerja SDM Aparatur | Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | % | 100% | 100% | 40.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 250.000.000 | | |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) | dok | 1 | 1 | 6.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 5 | 46.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Penyusunan Anggaran SKPD | Jumlah Dokumen Anggaran SKPD | dok | 4 | 4 | 6.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 20 | 46.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Penyusunan RENSTRA SKPD | Jumlah Dokumen RENSTRA SKPD | dok | 0 | 1 | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Penyusunan RENJA SKPD | Jumlah Dokumen RENJA SKPD | dok | 2 | 2 | 6.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 10 | 46.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Penyusunan Revisi RENSTRA | Jumlah Dokumen Revisi RENSTRA | | - | - | - | - | - | 1 | 10.000.000 | - | - | - | - | 1 | 10.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD | dok | 4 | 4 | 6.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 20 | 46.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Penyusunan laporan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender SKPD | Jumlah dokumen penyelenggaraan PUG yang dihasilkan | dok | - | 2 | 6.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 10 | 46.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| Mewujudkan pengawasan yang lebih handal dan akuntabel | Meningkatnya efektifitas pengawasan | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti | % | 55,38% | 60% | 894.000.000 | 65% | 1.265.000.000 | 70% | 1.267.000.000 | 75% | 1.292.000.000 | 80% | 1.350.000.000 | 80% | 6.068.000.000 | | |
| | | | Prosentase SKPD yang telah menyelenggarakan SPIP dengan efektif dan memadai | % | 30,30% | 36,36% | | 45,45% | | 51,51% | | 60,6% | | 69,69% | | 69,69% | | | |
| | | | Prosentase penanganan kasus pengaduan | % | 87,50% | - | | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | | | |
| | | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala | Jumlah laporan hasil pengawasan | LHP | 34 | 34 | 350.000.000 | 34 | 400.000.000 | 34 | 400.000.000 | 34 | 400.000.000 | 34 | 400.000.000 | 170 | 1.950.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan | Jumlah laporan hasil tindak lanjut hasil temuan pengawasan | Lap | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 5 | 150.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|----|----|------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----------------------------------|
| | | Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan | Jumlah laporan hasil evaluasi berkala temuan hasil pengawasan | Lap | 1 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 5 | 175.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Evaluasi Dana BOS | Jumlah laporan evaluasi dana BOS | LHP | 6 | 6 | 60.000.000 | 6 | 60.000.000 | 6 | 60.000.000 | 6 | 60.000.000 | 6 | 60.000.000 | 30 | 300.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Monitoring pengawasan | Jumlah laporan hasil monitoring pengawasan | Lap | 12 | 12 | 70.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 60 | 470.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Reviu Rencana Kerja Anggaran SKPD | Jumlah laporan reviu RKA | Lap | 6 | 6 | 60.000.000 | 6 | 60.000.000 | 6 | 60.000.000 | 6 | 60.000.000 | 6 | 60.000.000 | 30 | 300.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Reviu LAKIP | Jumlah laporan reviu LAKIP | Lap | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 5 | 95.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Reviu RKPD | Jumlah laporan reviu RKPD | Lap | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 5 | 100.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Lap | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 5 | 150.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Reviu RPJMD | Jumlah Laporan Reviu RPJMD | Lap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Evaluasi Kinerja PPD(EKPPD) | Jumlah laporan evaluasi kinerja PPD (EKPPD) | Lap | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 5 | 150.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah laporan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi | Lap | | 2 | 12.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 10 | 72.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Monitoring dan evaluasi pengadaan Barang dan jasa | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan Barang dan jasa | Lap | 4 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 20 | 150.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Jumlah laporan evaluasi atas dokumen RTP SPIP | Lap | | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 5 | 150.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Evaluasi PPRG | Jumlah laporan evaluasi PPRG | Lap | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 5 | 100.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Evaluasi Pelayanan Publik | Jumlah laporan hasil evaluasi pelayanan publik | Lap | - | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 5 | 150.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Koordinasi TP4D dengan Kejaksaan | Jumlah laporan hasil koordinasi TP4D dengan Kejaksaan | Lap | - | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 5 | 100.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Monitoring dan evaluasi laporan Gratifikasi | Jumlah laporan pelaksanaan rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Gratifikasi | Lap | - | 2 | 11.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 10 | 71.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |
| | | Monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi | Jumlah laporan pelaksanaan rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Lap | - | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 10 | 75.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------|--------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|-------|---------------|----------------------------------|--|
| | | Verifikasi LHKASN | Jumlah pegawai yang melaporkan LHKASN | Pegawai | - | 100 | 11.000.000 | 150 | 15.000.000 | 200 | 15.000.000 | 250 | 15.000.000 | 300 | 15.000.000 | 1.000 | 71.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Penilaian Zona Integritas | Jumlah SKPD yang masuk proses penilaian Zona Integritas | SKPD | - | 5 | 15.000.000 | 7 | 15.000.000 | 10 | 17.000.000 | 12 | 17.000.000 | 15 | 20.000.000 | 49 | 84.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Penerapan dan Pengawasan Kawasan Bebas Korupsi | Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi tim saber pungli | Lap | 4 | - | - | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 125.000.000 | 4 | 150.000.000 | 16 | 475.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Jumlah laporan penyelenggaraan SPIP | Lap | - | - | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 4 | 200.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda | Jumlah kasus/pengaduan di lingkungan pemda yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus dan/atau klarifikasi | Lap | 28 | - | - | 30 | 125.000.000 | 30 | 125.000.000 | 30 | 125.000.000 | 30 | 125.000.000 | 120 | 500.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mewujudkan aparatur pengawasan yang profesional, responsif dan bermoral | Meningkatnya kemampuan aparat pengawasan internal pemerintah | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Persentase Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan yang profesional | % | 33,33% | 35% | 375.420.000 | 37% | 510.000.000 | 39% | 650.000.000 | 42% | 800.000.000 | 45% | 950.000.000 | 45% | 3.285.420.000 | | |
| | | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | org | 32 | 32 | 175.000.000 | 38 | 250.000.000 | 38 | 300.000.000 | 38 | 350.000.000 | 38 | 400.000.000 | 184 | 1.475.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja | org | 16 | 16 | 200.420.000 | 20 | 260.000.000 | 25 | 350.000.000 | 30 | 450.000.000 | 35 | 550.000.000 | 126 | 1.810.420.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mewujudkan keandalan laporan hasil pemeriksaan yang efisien, efektif dan akuntabel | Meningkatnya Penataan Administrasi Pengawasan | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang memadai | % | 100% | 100% | 280.000.000 | 100% | 280.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 310.000.000 | 100% | 310.000.000 | 100% | 1.480.000.000 | | |
| | Meningkatnya Level Kapabilitas APIP | Sinergitas pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) | Jumlah laporan hasil pelaksanaan kerja sama dengan APIP lain | Lap | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 85.000.000 | 1 | 85.000.000 | 5 | 370.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|---------------|------------|----------------------|----------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | Penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP | Jumlah laporan berkala pelaksanaan kegiatan kapabilitas APIP | Lap | 1 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 5 | 460.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | | |
| | | Penerapan dan Pengawasan Kawasan Bebas Korupsi | Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi tim saber pungli | Lap | 2 | 4 | 100.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | | |
| | | Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Jumlah laporan penyelenggaraan SPIP | Lap | 1 | 1 | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | | |
| | | Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | dok | | 0 | - | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 4 | 300.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | | |
| | | Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan | dok | | - | - | - | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 12 | 200.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mewujudkan Pengawasan Masyarakat dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Pelayanan Publik yang optimal | Program Mengintensifkan Pengawasan Masyarakat | Persentase Capaian Penganganan Pengaduan Masyarakat | % | 87,50% | 90% | 125.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.000.000 | | | | |
| | | Penanganan Pengaduan Masyarakat | Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang terbit | Lap | 28 | 30 | 125.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 125.000.000 | Inspektorat Daerah Kota Parepare | | |
| J U M L A H | | | | | | | 2.828.420.000 | | 6.194.600.000 | | 3.433.600.000 | | 3.671.980.000 | | 3.879.460.000 | | 20.008.060.000 | | | |



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Parepare yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare. Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Parepare tidak berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD. Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Parepare mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Parepare yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 1

**Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Parepare yang Mendukung
Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No. | Indikator Sasaran | Satuan | Kon disi Awal | Target Kinerja Sasaran | | | | | Target Akhir Renstra |
|-----|---|--------|---------------------|------------------------|------|------|------|------|----------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Prosentase penyelesaian tindak pengawasan | % | 55,38 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 2. | Persentase Aparat Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Auditor | % | 33,33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 45 |
| 3. | Prosentase penanganan kasus pengaduan | % | 87,5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Maturitas SPIP | level | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Kapabilitas APIP | level | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Parepare memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Parepare dibutuhkan peran aktif pada *stakeholder*, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD. Diharapkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Parepare ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Walikota Parepare yaitu ***“terwujudnya Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri dan berkarakter”***.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Parepare. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare tahun 2018-2023 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Parepare, 2019
INSPEKTUR DAERAH,

MUHAMMAD HUSNI SYAM, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19651215 199303 1 013

